

Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar

Dian Novida Rahmi^{a, 1*}, Suciati^{b, 2}, Anindya Bidasari^{c, 3}

^{abc} Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang

¹ dianovida21@gmail.com*

* korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Desember 2020;

Revised: 19 Desember 2020;

Accepted: 1 Januari 2021.

Kata-kata kunci:

Hukum Waris Islam;

Hukum Waris;

Adat Banjar.

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan di masyarakat Hukum Adat Banjar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Hukum Waris Islam di masyarakat Hukum Adat Banjar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris serta pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa di dalam masyarakat hukum adat Banjar hukum waris menunjukkan bahwa ada pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat Banjar. Penerapannya di dalam masyarakat hukum adat Banjar sudah menggunakan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebelum adanya ketentuan ini masyarakat hukum adat Banjar sering menggunakan metode pembagian harta warisan yang dinamakan dengan Adat Bedamai. Adat Bedamai adalah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat adat Banjar. Adat badamai di kalangan masyarakat adat Banjar sering pula disebut dengan istilah babaikan, bapatut, baparbaik, mamatut, baakuran, atau basuluh.

Keywords:

Islamic Inheritance Law;

Banjar Customary;

Inheritance Law.

ABSTRACT

The Implementation of Inheritance Distribution According to Compilation of Islamic Law in Banjar Customary Law Society. The purpose of this research is to find out and analyze the effectiveness of the Compilation of Islamic Law on the distribution of inheritance in banjar customary law communities. This research was conducted to find out and analyze the application of Islamic Inheritance Law in Banjar Customary Law community. The type of research used is empirical legal research as well as the approach is a sociological juridical approach. Based on the results of the study, it was found that in banjar customary law society inheritance law shows that there is an influence of Islamic inheritance law on Banjar customary inheritance law. Its application in banjar customary law society has used the provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI) which before the existence of this provision banjar customary law people often use the method of distribution of inheritance named with Bedamai Custom. Bedamai custom is a form of dispute resolution that is commonly done by banjar indigenous peoples. Badamai customs among banjar indigenous peoples are often referred to as babaikan, bapatut, baparbaik, mamatut, baakuran, or basuluh.

Copyright © 2021 (Dian Novida Rahmi dkk). All Right Reserved

How to Cite : Rahmi, D. N., Suciati, & Bidasari, A. (2021). Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 1–6. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/56>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara di benua Asia yang merupakan negara kepulauan dan Indonesia dilintasi oleh garis yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang biasa disebut dengan garis khatulistiwa. Dalam letaknya juga, Indonesia juga berada ditengah-tengah antara dua benua yaitu benua Australasia dan benua Asia. Dikarenakan letak Indonesia yang sangat luas itulah Indonesia disebut negara kepulauan. Banyaknya pulau menyebabkan beragamnya suku budaya, adat istiadat yang dianut tiap-tiap pulau yang berada di Indonesia, dan aliran kepercayaan yang dianut oleh warga negaranya. Di Indonesia juga mengakui adanya enam agama yaitu diantaranya agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Budha, dan agama Konghucu, tidak dapat dipungkiri jika ada agama yang diyakini oleh warga negara Indonesia dan dianut kebenarannya. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan juga Amerika. Oleh karena itu, berbagai macam aliran kepercayaan yang dianut oleh Indonesia salah satunya merupakan berpenduduk Muslim terbanyak.

Negara Indonesia mengatur tentang bagaimana cara pembagian harta warisan baik penyelesaian dalam Hukum Perdata (BW), Hukum Adat masing-masing daerah, dan Hukum Islam. Salah satunya yaitu Hukum waris (Erfrecht) di dalam Hukum Perdata yang bersumber dari *Burgelijk Wetboek* (BW), salah satu bagian dari hukum harta kekayaan diatur dalam BW. Pengertian hukum waris ialah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain (Kansil, 1989). Dalam sistem hukum waris memberikan perlindungan dan juga jaminan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari tindakan sekehendak hati dari orang yang telah meninggal dunia mengenai harta kekayaannya dan juga kepada siapa dia memberikan harta tersebut setelah dia meninggal.

Hukum Waris Islam itu sendiri bersumber pada Al-Qur'an yang sudah jelas ketentuannya, Hadist Rasulullah SAW., peraturan perundang-undangan yang diatur, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat para ahli hukum Islam. Pengertian Hukum Waris Islam ialah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya (Zainuddin Ali, 2010). Ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatur dengan jelas mengenai pembagian Waris Islam diatur tegas dalam Surah An-Nisaa' ayat 7, ayat 8, ayat 11, ayat 12, ayat 33, dan ayat 176.

Selain diaturnya hukum waris dalam agama Islam dan dalam Hukum Perdata Barat (BW), Waris juga diatur dalam Hukum Adat yang berada di masyarakat Indonesia. Pengertian Hukum Waris Adat adalah segala aturan yang ada dalam hukum adat serta mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan atau harta warisan dibagikan oleh si pewaris kepada ahli waris (Hadikusuma, 2003). Menurut Hazairin, hukum waris adat memiliki ragam sendiri dari pola pikir yang masih tradisional yang sifatnya masih kekeluargaan yang sebagian besar dari keturunan mereka menganut sistem patrilineal, matrilineal, parental ataupun liberal pada tatanan kekeluargaan sama belum jelas diberlakukannya sistem pembagian kewarisan yang sama.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa kematian yang merupakan Takdir dari Allah sangat mempengaruhi dari adanya suatu hukum waris seseorang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui Takdir Allah. Akibat dari proses meninggal dunia ini menimbulkan suatu peristiwa berpindahkannya harta kekayaan yang ditinggalkan untuk ahli waris. Dalam penyelesaian hak serta kewajiban dari orang yang telah meninggal dunia juga diatur di dalam KUHPerdata, Hukum Waris Islam, serta di dalam Hukum Adat di daerah masing-masing.

Adapun masyarakat hukum adat suku Banjar yang berada di Kalimantan Selatan yang letaknya berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur. Hukum Adat suku Banjar adalah adat daerah yang berada di pulau Kalimantan Selatan dan hukum adat ini lahir dari kebiasaan masyarakat adat Banjar dalam menyelesaikan suatu masalah. Hukum dari adat Banjar merupakan tidak tertulis tetapi di dalam penerapannya adat Banjar sering menggunakan adat mereka yang disebut dengan adat bedamai. Adat ini dalam penyelesaiannya menggunakan sistem musyawarah dan kekeluargaan.

Pada zaman Kerajaan Banjar di dominasi oleh agama Hindu setelah ada hubungan perdagangan diantara Kerajaan Majapahit yang pada zaman dulu Kerajaan Majapahit menganut agama Hindu. Dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Banjar sendiri ditemui kebudayaan Majapahit. Agama Islam yang sekarang menjadi identitas adat Banjar sendiri pada saat pangeran Samudera yang dinobatkan sebagai Sultan di masyarakat adat Banjar. Pada saat itu penyebaran agama Islam sangat cepat dan menjadikan identitas masyarakat adat Banjar sekarang.

Sistem perwarisan di masyarakat adat Banjar sekarang didominasi dengan Hukum Islam baik dalam menentukan mana yang berhak dan berkewajiban mendapatkan harta warisan dari pewaris serta menetapkan bagian yang akan diterima setiap masing-masing dari ahli waris. Tetapi terdapat beberapa hal yang berbeda di antara ketentuan waris adat Banjar yaitu berlakunya harta perpantangan (harta bersama) dan mendamaikan suatu permasalahan (adat bedamai). Salah satu contoh kasus yang akan dibahas di dalam pembahasan yaitu proses pembagian harta warisan dari seorang ibu yang bernama HJ. Nur Aini dalam pembagiannya menggunakan ketentuan Islam.

Metode

Metode penelitian hukum (legal research) yang dilakukan menggunakan metode penelitian empiris (socio-legal) atau yuris sosiologis. Penelitian ini dapat mengungkap data dengan cara mengamati kejadian atau fakta-fakta yang dianggap relevan dengan masalah penelitian untuk menjelaskan serta mengembangkan fakta mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Masyarakat Adat Banjar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data penelitian ini yaitu data Primer dan data sekunder. Data primer berupa: pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, pengalaman masyarakat yang diperoleh peneliti selama di lapangan. Data sekunder yaitu: data yang berasal dari dokumen berupa penelitian sebelumnya, jurnal, buku, dan media massa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian berkaitan dengan efektivitas Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan lebih merupakan bentuk hukum kekeluargaan. Di sini, hukum waris dimengerti salah satu hukum kekeluargaan yang termasuk di dalam bagian dari hukum perdata. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinakamkan dengan kematian. Maksudnya disini, apabila seseorang meninggal dunia maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki semasa hidup akan ditinggalkan. Nasib dari kekayaan yang dimilikinya yang berbentuk benda gerak atau benda tetap akan menjadi benda warisan.

Di Indonesia terdapat beberapa hukum waris diantaranya diatur dalam Hukum Adat masing-masing daerah, menurut Kompilasi Hukum Islam, dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Subyek hukum waris tidak lepas dari pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan harta peninggalan serta ahli waris. Pengertian pewaris ini terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir b. Pengertian ahli waris terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir c.

Kasus pembagian harta warisan dengan Kompilasi Hukum Islam H.Sufian, Nur Siti, Ijum, Abdul Karim, dan Kasim adalah lima bersaudara yang tinggal di Desa Mantimin Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan yang mengalami proses pembagian harta warisan dengan menggunakan ketentuan hukum Islam guna mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dari ibu mereka yaitu Hj. Nur Aini. Pada tahun 2015 Hj. Nur Aini wafat dan meninggalkan beberapa ahli waris dari seorang ibu diantaranya terdapat 1 anak perempuan serta 4 anak laki-laki. Menurut Hj. Nur Aini, sebelum beliau meninggal, ia mendatangi seorang yang dianggap sebagai tuan guru di Desa Mantimin dan selaku Ustadz yang dianggap mengerti cara pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu K.H. Mualimin.

K.H. Mualimin berpendapat bahwa, alangkah baiknya apabila harta yang ditinggalkan segera dibagi sepeninggal si pewaris. Dikarenakan menurut ajaran agama Islam, harta warisan sebaiknya segera dibagikan kepada ahli waris setelah kebutuhan jenazah dan segala hutang-piutang yang dimiliki pewaris telah dilunasin agar tidak akan menimbulkan masalah di masa depan. Apabila harta warisan tidak dibagikan dengan segera ditakutkan akan terjadi permasalahan di antara ahli waris karena dibiarkannya harta warisan berlarut-larut. Tidak dapat dipungkiri jika terdapat beberapa kasus si ahli waris dengan diam-diam menjual harta waris yang belum dibagikan yang menimbulkan perkelahian antara ahli waris.

Setelah mempertimbangkan beberapa aspek K.H. Muallimin segera menentukan yang berhak mendapatkan warisan serta besar jumlah yang akan di dapatkan oleh masing-masing ahli waris yang tidak lepas dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu ketentuan dzul faraa'idh. Setelah menentukan siapa saja yang berhak dan besar bagian maka hasilnya ibu memperoleh seperenam ($1/6$) bagian yang ditinggalkan, 1 anak perempuan dan 4 anak laki-laki akan dihitung menjadi 9 kepala atas harta muwaris setelah dikeluarkannya seperenam ($1/6$) bagian ibu.

Bagian ibu sebesar ($1/6$), anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan sisanya yaitu, $6/6 - 1/6 = 5/6$. Bagian $5/6$ ini yang akan dibagikan kepada 5 anak almarhumah dengan catatan anak laki-laki mendapatkan bagian yang besarnya 2 kali lebih besar dari anak perempuan. Oleh karena itu, dipecah 9 bagian dengan perbandingan 2:2:2:2:1. Maksud dari perbandingan tersebut adalah anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Tiap satu anak laki-laki akan mendapatkan: $2/9 \times 5/6 = 10/54$. Anak perempuan akan mendapatkan: $1/9 \times 5/6 = 5/54$.

Dari perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa bagian yang diterima anak perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan anak laki-laki. Setelah dilakukannya musyawarah yang ditengahi oleh K.H. Muallimin, tercapai kesepakatan bahwa harta warisan tersebut dibagikan menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Mengingat laki-laki memiliki tanggung jawab materi lebih besar dari pada anak perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan keluarga Hj. Nur Aini termasuk kepada dzul faraa'idh dikarenakan sebelumnya dilakukan penentuan ahli waris dan perhitungan pembagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dilanjutkan dengan pembagian harta warisan.

Penerapan Hukum Waris Islam di dalam masyarakat Hukum Adat Banjar terkati dengan adat bedamai. Adat bedamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat adat Banjar. Adat badamai di kalangan masyarakat adat Banjar sering pula disebut dengan istilah babaikan, bapatut, baparbaik, mamatut, baakuran, atau basuluh. Istilah bedamai itu sendiri mengandung pengertian umum dalam penyelesaian masalah apa saja, baik perdata yakni hubungan hukum perorangan maupun pidana. Istilah baparbaik, bapatut dan yang lainnya lebih erat kaitannya dengan hubungan hukum yang bersifat penyelesaian pidana, seperti tindak pidana penganiayaan, pelanggaran lalu lintas, atau perkelahian. Sedangkan istilah basuluh lebih dekat pengertiannya kepada istilah islah menurut konsep agama yang dapat dipergunakan dalam pengertian penyelesaian perkara keperdataan, misalnya tentang pembagian harta warisan, konflik rumah tangga, dan yang lainnya. (Arief, 2011).

Penghargaan di dalam masyarakat adat Banjar diberikan kepada orang lebih tua umurnya, orang yang karena kualitas pribadi tertentu dituakan dalam masyarakat, orang-orang yang menduduki jabatan tertentu di dalam masyarakat desanya dan dihormati karena jabatannya sebagai guru terutama guru agama, atau menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat (Daud, 1997). Orang-orang yang dituakan dalam masyarakat adat Banjar biasanya disebut dengan tetuha kampung. Tetuha kampung ini dianggap sebagai tokoh masyarakat dan selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan kampung dan menjadi yang pertama dicari apabila ada para pihak yang ingin mengadakan perdamaian. Peran dari tetuha kampung sendiri akan lebih menonjol ketika terjadi perselisihan dalam masyarakat dan ada usaha dari satu maupun kedua belah pihak.

Pertama, harta benda milik pewaris dibedakan berdasarkan asal-usulnya. Seseorang mungkin telah membawa harta dari usanya sendiri sebelum dilaksanakannya perkawinan disebut juga dengan harta bawaan. Harta bawaan ini bisa diperoleh sebelum perkawinan dan merupakan warisan dari orang tua atau sebagai hadiah dari kerabat terdekat yang jelasnya diterima sebelum terjadi peristiwa hukum berupa perkawinan dan disebut dengan harta bawaan. Hasil usaha bersama atau masing-masing selama dalam perkawinan adalah harta perpantangan, yaitu harta yang dipunyai secara bersama oleh kedua suami isteri itu (Daud, 1997).

Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah ongkos jenazah. Ongkos mengurus jenazah bukan hanya sekedar mempersiapkan jenazah sampai dengan ke kuburan, melainkan termasuk juga uang yang dikeluarkan untuk membayar orang-orang yang dikerahkan untuk memandikan, menyembahyangkan, menunggu kuburan dan ongkos menyelenggarakan keselamatan (Daud, 1997). Hal terakhir yang harus dilakukan sebelum pembagian harta warisan yaitu membayar seluruh hutang-hutang jenazah. Pembayaran hutang-hutang ini diambil dari harta peninggalannya jenazah sebelum

dibagikan kepada ahli waris. Setelah semua hutang-hutang sudah terbayarkan barulah harta peninggalan jenazah dibagikan.

Di dalam masyarakat adat Banjar itu sendiri terdapat beberapa istilah dalam hubungan kekerabatan, yaitu: pertama, untuk hubungan garis ke atas dikenal dengan istilah *Kuwitan* yang artinya sebutan untuk orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Dalam hal ini biasanya disebut dengan *Kuwitan di-ujud* yang digunakan untuk menyebut orang tua yang sebenar-benarnya. Kedua, penyebutan ini terjadi karena dalam masyarakat adat Banjar dikenal dengan adanya orang tua angkat yang disebut dengan *kuwitan angkat*. Oleh karena itu, penyebutan dari *Kuwitan di-ujud* digunakan untuk membedakan dengan *Kuwitan angkat*.

Dalam bahasa sehari-hari untuk memanggil orang tua laki-laki atau *kuwitan laki* dipakai istilah *abah*, sedangkan untuk memanggil orang tua perempuan *kuwitan bini* memakai istilah *uma* atau *mama*. Garis ke atas dari kuwitan ini biasanya di sebut dengan *pakai-an* dan *paninian*. Istilah *pakai-an* ini digunakan untuk memanggil kakek, sedangkan *paninian* sebutan untuk nenek. Ketiga, untuk berhubungan dengan garis ke bawah dikenal dengan istilah anak untuk menyebutkan keturunan yang pertama. Untuk yang selanjutnya disebut dengan cucu. Keempat, untuk hubungan dengan garis ke samping dikenal dengan istilah *dingsanak* yang digunakan untuk menyebutkan istilah dari saudara. Dingsanak sendiri terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya: (1) Dingsanak sauma-sabapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan saudara kandung; (2) Dingsanak sauma istilah yang digunakan untuk menyebutkan saudara seibu; (3) Dingsanak sabapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan saudara seayah; (4) Dingsanak tiri istilah yang digunakan untuk menyebutkan hubungan antara saudara seayah atau seibu saja.

Kelima, untuk garis hubungan ke samping sesudah saudara, adalah anak dari saudara bapak, cucu saudara kakek, dalam hal ini dikenal dengan istilah: (1) sepupu sekali untuk menyebutkan anak dari saudara ayah atau ibu; (2) sepupu dua kali untuk menyebutkan cucu dari saudara kakek atau nenek; (3) sepupu tiga kali untuk menyebutkan buyut dari saudara datuk. Keenam, untuk garis keturunan kesamping ke atas yang meliputi saudara dari ayah atau ibu dikenal dengan istilah *mamarina*. Mamarina ini terdapat beberapa kategori yaitu: (1) julak, untuk menyebutkan saudara ayah atau ibu yang tertua; (2) gulu, untuk menyebutkan adik dari julak; (3) tengah, untuk menyebutkan adik dari gulu.

Penerapan hukum waris Islam di dalam masyarakat hukum adat Banjar juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Pertama-tama masyarakat banjar mengeluarkan hak yang berkaitan dengan harta-harta peninggalan, yakni membedakan harta si mayit yang berupa harta bawaan dan barang perpantangan. Apabila sudah maka dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima. Ayat-ayat Al-Qur'an secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan yang masing-masingnya tercantum di dalam Surah An-Nisaa' (QS. IV), Surah Al-Baqarah (QS.III), dan terdapat pula di dalam Surah Al-Ahzab (QS.XXXIII).

Proses pembagian harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia adalah suatu proses yang berjalan secara normal di dalam bidang hukum waris. Dalam hal ini biasanya masyarakat adat Banjar pelaksanaannya diadakan sesudah selesai mengurus segala hal yang bersangkutan dengan kepentingan pewaris. Terjadinya kesepakatan atau musyawarah yang dikenal dengan istilah *islah*. Dapat diartikan bahwa para ahli waris menghendaki pembagian waris, maka mereka sepakat untuk membaginya. Apabila mereka sepakat sebagian saja yang dibagikan, maka sebagianlah yang dapat dibagikan. Begitu pula, jika mereka tidak menghendaki adanya pembagian, maka tidak ada pembagian harta warisan.

Setelah tuan guru menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang akan diterima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Dengan standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an. Dimana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Dengan demikian, laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan dianggap yang paling adil dan relevan. Memberikan laki-laki sama dengan atau separo dari bagian perempuan menjadi tidak adil, dikarenakan akan memberatkan laki-laki yang menanggung tanggung jawab lebih besar dibandingkan perempuan dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, ketentuan dua berbanding satu ini tetap tidak akan pernah kehilangan nilai relevansinya.

Simpulan

Pelaksanaan penyelesaian pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan menghubungi salah seorang tokoh yang yang dipandang tua yang biasa disebut

dengan *tetuha kampung*. *Tetuha kampung* dianggap sebagai tokoh masyarakat yang dalam setiap kegiatan selalu menjadi yang pertama dicari apabila ada pihak yang ingin mengadakan perdamaian. Efektivitas dengan pencapaian tujuan guna menyelesaikan hal pembagian harta warisan masyarakat Adat Banjar itu sendiri lebih cenderung menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum waris. Tetapi tidak dapat dipungkiri apabila ada sebagian dari masyarakat Adat juga menggunakan *Adat Bedamai* yang mereka anggap dapat menyelesaikan perkara waris. Penerapan Hukum Islam di dalam masyarakat Hukum Adat Banjar sebelum membagikan harta warisan terdapat beberapa ketentuan adat pada pembedaan atas barang-barang peninggalan, masalah biaya pengurusan mayit sampai di kuburkan, masalah hutang piutang si meninggal, cara melakukan pembagian harta warisan. Pada umumnya masyarakat Adat Banjar lebih sering menggunakan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara waris. Karena bagi masyarakat Adat Banjar menggunakan hukum Islam di yakini dapat memberikan keadilan dalam menyelesaikan perkara waris.

Referensi

- Ali, Zainuddin. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Harnovansah. *Metodologi Penelitian*. Universitas Mercu Buana
- Hasan, M. Ali. (1973). *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hazairin. (1964). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas
- Hazairin. (1968). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas
- Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pemda Kabupaten Balangan, UU No. 2 Tahun 2003 dan Pemda Kabupaten Balangan No. 23 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Prodjodikoro, Wirjono. (1991). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung
- Soerjono, Abdurrohman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneke Cipta
- Soepomo. (1996). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas
- Subekti. (1977). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suparman, Eman. (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama
- Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan
- Surat Mahkamah Agung No. MA/kumdil/171/V/K/1991
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Utrecht. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru